

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ALIEF ASDA ASYURAH**

**B011191016**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)**

**OLEH :**

**ALIEF ASDA ASYURAH**

**B011191016**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh:

**ALIEF ASDA ASYURAH**

**B011191016**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Syarif Saddam Rivanle, S.H., M.H.**  
NIP. 19910162020053001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Alief Asda Asyurah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191016  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif  
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang  
yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika  
(Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2021/Pn.  
Pdg).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, November 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivapie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALIEF ASDA ASYURAH  
N I M : B011191016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF PADA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.  
153/Pid.Sus/2021/PN.Pdg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Alief Asda Asyurah  
NIM : B011191016  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Alief Asda Asyurah  
NIM. B011191016

## ABSTRAK

**ALIEF ASDA ASYURAH (B011191016)** dengan judul skripsi ***“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika pada (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)”***. Di bawah bimbingan **Haeranah** sebagai pembimbing utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam klasifikasi pelaku pasif dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika berdasarkan pada (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg).

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan).

Adapun hasil dari penelitian yaitu: (1). Pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang TPPU Tahun 2010 Tentang Tindak pidana Pencucian uang dan terhadap pelaku pasif di atur dalam UU TPPU. (2). Berdasarkan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku pasif yaitu menerima uang dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang lain. Landasan hakim menjatuhkan putusan dengan merujuk pada unsur-unsur perbuatan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Dimana hakim memutuskan sanksi pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Narkotika, Pelaku Pasif, Pencucian Uang

## **ABSTRACT**

**ALIEF ASDA ASYURAH (B011191016)** with the thesis title "**Criminal Responsibility of Passive Actors in Money Laundering Crimes Derived from Narcotics Crimes in (Study of Decision Number 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)**". Under the guidance of **Haeranah** and **Syarif Saddam Rivanie**.

*This study aims to determine the legal arrangements for money laundering crimes originating from narcotics crimes in the classification of passive perpetrators and to analyze the criminal responsibility of passive perpetrators in money laundering crimes originating from narcotics crimes based on (Study of Decision. Number 153/Pid. Sus/2021/Pn.Pdg).*

*The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials, namely collection of library research legal materials (library study).*

*As for the results of the study, namely qualitative analysis. The results of this research are: (1). The legal arrangements for accountability for money laundering are regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering and for passive perpetrators are regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. (2). Based on the responsibility for the crime of money laundering, the defendant was held accountable pursuant to Article 5 of the Act on the Crime of Money Laundering. The basis for the judge's decision was to make a decision by referring to the elements of the defendant's actions and the legal facts obtained during the trial. Where the judge decides on sanctions on the Subsidiary indictment of the Public Prosecutor.*

*Keywords: Money Laundering ;Narcotics; Passive Actor*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia- Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg) ”**. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa pihak yang sudah berperan penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Muh Asyurah Muchtar dan Ibunda tercinta Wahidah Badawi yang telah melahirkan, membesarkan, menyangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara penulis yaitu Fachrul Irsyad Asyurah dan Aidil Ilham Asyurah yang memberikan penulis dukungan moril agar penulis dapat menyelesaikan studinya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., CLA. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati

penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
4. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas

hasanuddin.

5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga Besar H. Badawi dan H. Muchtar yang telah memberikan semangat dan motivasi dan doa kepada penulis
8. Sahabat-sahabat penulis utamanya Puput Angriani, Athasya Tokko, Ardya Ananda Cahyani, Evie Safitri Abbas, dan Muh Rivai Arsyad yang sudah penulis anggap sebagai saudara tak sedarah , yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah bersama dan akan menjadi sahabat selama-lamanya dan menjadi rumah kedua penulis selama berkuliah sampai hari ini.
9. Keluarga Besar Asmul Crew yang bersama penulis dari kecil hingga seperti saat ini yang selalu menemani penulis

mengerjakan skripsi

10. Keluarga Besar Asmul Pratama yaitu adinda adinda saya yang selalu memberikan support terhadap penulis
11. Keluarga Besar Anti Skip (seperjuangan maba) yang selalu menemani penulis saat di kampus maupun diluar kampus
12. Keluarga Besar HLSC 2019 yang selalu menemani penulis berproses di organisasi dan menuntut ilmu
13. Keluarga Besar pesantren shohwatul is'ad teman seperjuangan penulis selama 3 tahun yang menjadi bagian dari cerita yang bisa dikenang.
14. Keluarga Besar Man 2 Makassar 2019 sebagai tempat bermain dan bercanda bersama selama SMA hingga saat ini
15. Keluarga Cemara yakni yang selalu menemani penulis setiap harinya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis
16. Keluarga Besar MAX – WIN sebagai teman nongkrong begadang penulis dan serta teman berbagi cerita canda dan tawa
17. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah menjadi wadah belajar, berproses dan berkembang bagi penulis
18. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin PUPR PARE-PARE telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan

kebersamaan yang sudah membersamai penulis kurang lebih 50 hari waktu KKN.

19. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline “Satu Suara, Satu Gerak”.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 30 Oktober 2023

Penulis

Alief Asda Asyurah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tindak Pidana .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	19
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
<b>B. Perbuatan Pasif .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Narkotika .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Narkotika .....	26
2. Penggolongan Jenis Narkotika .....	27
3. Tindak Pidana Narkotika .....	29

<b>D. Analisis Penulis Pengaturan Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika</b>	<b>34</b>
1. Pengaturan Hukum Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Asal.....	38
3. Pengaturan Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang .....	41
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	<b>44</b>
<b>A. Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Pidana.....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Pidana.....	47
2. Teori Tujuan Pidana.....	48
<b>D. Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	53
2. Sejarah Pencucian Uang .....	54
3. Sumber Kejahatan Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	57
<b>E. Putusan.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Putusan .....	60
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	60
<b>F. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika .</b>	<b>63</b>
1. Posisi Kasus.....	63
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	67
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	70
4. Pertimbangan Hakim .....	71
5. Amar Putusan .....	88
6. Analisis Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pasif	

Tindak Pidana Pencucian Uang.....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu negara yang ideal ini ialah bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum.<sup>1</sup> Khususnya di Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>2</sup> Bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana umum merupakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Dedi Soemardi, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.23.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.<sup>3</sup>

Berikut jumlah kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2009-2022:



Berdasarkan diagram data di atas yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, jumlah kasus narkoba pada tahun 2020 sebanyak 833 kasus yaitu 1.307 orang. Pada tahun 2022 jumlah itu

<sup>3</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia", Vol. 7, No.1, 2012, hlm. 139.

naik 11,1% yaitu sebesar 851 kasus dibandingkan tahun sebelumnya(2021) yang sebesar 766 kasus sebanyak 1.184 orang.<sup>4</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil kajian tipologi TPPU dan berdasar pada data salinan putusan pengadilan tahun 2015-2020, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus yang berkaitan dengan TPPU. Dari total putusan tersebut, sebanyak 24 (dua puluh empat) putusan merupakan perkara TPPU.<sup>5</sup> Adapun data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berdasarkan badan statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut UU PP TPPU). Statistik yang dihimpun mencakup:<sup>6</sup>

- a. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

---

<sup>4</sup> Shilvina Widi, 2023, *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 08.26 WITA.

<sup>5</sup> Bank Indonesia, 2021, *Kajian Tipologi: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 13.21 WITA.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- b. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta'
- c. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Hingga bulan Februari 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 138 HA dengan 55 HA Proaktif dan 83 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (42 HA/30,43%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Februari 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.547.344 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,3%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Januari 2023) terjadi pada penerimaan LPT sebesar -21,3% dan LTKT sebesar -17,0%.<sup>7</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.<sup>8</sup>

Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.<sup>9</sup>

Dalam praktik tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau dapat juga disebut sebagai pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana tersebut. Jika menilik regulasi yang ada, pihak-pihak yang menerima harta

---

<sup>8</sup> Portal : Badan Narkotika Nasional, BNN Gelar Pemusnahan Ke-13 Di Tahun 2018, (<https://bnn.go.id/siaran-pers>, di akses pada 27 April 2023, pukul 20.16 WITA.

<sup>9</sup> Husein Yunus, Robert, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif. Sebagaimana dimuat dalam UU PP TPPU Pasal 5 ayat (1), yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Keterlibatan pelaku pasif dalam praktik tindak pidana pencucian uang sejatinya terjadi dengan kesadaran untuk memproses tindakan tersebut. Kegiatan tersebut pun tidak akan dapat terjadi tanpa pengelolaan serta komunikasi yang harus terjadi dua arah, antara pelaku utama dan pelaku pasif. Walaupun pelaku pasif cenderung untuk tidak mengakui perbuatannya, namun sejatinya pencucian uang merupakan jaringan transaksi yang tidak bisa dilakukan secara individu. Dibutuhkannya pihak ketiga yang secara sadar akan mengelola serta menggunakan hasil penyamaran untuk kemudian disamarkan kembali agar dapat dinikmati secara nyata.

Adapun untuk kasus ini Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan primer subsider, yaitu Dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU dan Dakwaan Kedua Primer Pasal 3 *juncto* Pasal 10

UU PP TPPU dan alternatif kedua subsider Pasal 5 UU PP TPPU. Adapun yang terbukti menurut Majelis Hakim, yaitu Pasal 5 UU PP TPPU.

#### Pasal 5 UU PP TPPU

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Sedangkan putusan hukuman yang diberikan majelis hakim, ialah 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Melihat betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dibahas bagaimanakah kedudukan dan regulasi yang ada di Indonesia terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimanakah hukum pidana Indonesia mengatur terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul penelitian terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dengan mengacu pada Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn Pdg sebagai batu uji utama dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penekanan topik penelitian yang dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penekanan topik penelitian yang dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg).
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap dengan sebesar-besarnya agar penelitian hukum ini dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba serta dapat dijadikan sebagai landasan berfikir serta bertindak untuk para penegak hukum.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Diharapkan penelitian hukum ini akan meningkatkan pemahaman dan kedalaman studi peradilan pidana penulis dan memberikan kurva pembelajaran yang sangat berharga untuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan yang telah Penulis lakukan terhadap beberapa judul skripsi yang bersangkutan paut dengan tinjauan yuridis pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah diangkat oleh penulis terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan tetapi berbeda dalam rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Syamsul Fajar, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2017), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin". Skripsi ini lebih khusus mengangkat masalah terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, sedangkan penulis saat ini memang benar membahas terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tapi dalam hal ini lebih spesifik membahas terkait pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Tasya Humairoh, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" Universitas Kristen

Indonesia. Berdasarkan skripsi di atas, lebih memfokuskan pada tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan yang menjadi rumusan masalahnya terkait bagaimana sistem pembuktian dan penerapan hukuman pidana yang seharusnya. Sedangkan penulis saat ini tidak mengkaji terkait tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, akan tetapi terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang pokok kajiannya akan membahas terkait pengaturan dan kedudukan pelaku pasif serta pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang secara komprehensif.

3. Lemuel Zege, 2020 "Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru". Universitas Islam Riau. Berdasarkan uraian skripsi di atas, menjelaskan terkait Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba yang dimana secara khusus objek penelitiannya di wilayah Pekanbaru. Sedangkan penulis saat ini membahas secara umum dan komprehensif terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang didalam pokok kajiannya membahas terkait pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasifnya.

Merujuk pada tiga perbandingan penelitian di atas, penulis percaya dan berkesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka dapat ditarik garis besar bahwa skripsi penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan orisinalitasnya, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan terbuka untuk kritik yang membangun.

## **F. Metode Penelitian**

Secara etimologis, kata metode merupakan jalan/cara yang digunakan dalam melakukan/mengerjakan sesuatu. Sedangkan istilah penelitian secara terminologis berasal dari bahasa Inggris yakni “*research*”, yang merupakan usaha pencarian. Sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari tahu suatu ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan 11 yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undangundang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>12</sup>

## 3. Bahan Hukum

Secara sederhana, riset hukum normatif memiliki tata cara tertentu dibanding dengan tata cara riset serta ilmu-ilmusosial yang lain, perihal itu berdampak pada tipe informasinya. terpaut bahan hukum yang digunakan, hingga riset normatif wajib menciptakan muatan modul yang bersumber dari analisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 93.

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan, maupun putusan hakim (*yurisprudensi*).<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum,<sup>15</sup> yang berhubungan dengan gambaran secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap

---

<sup>13</sup> Amiruddin, H.Zainah Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 144.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

tindak pidana mempekerjakan pekerja/buruh anak. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan, sehingga berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum, yakni:

- 1) Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, putusan-putusan, pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum dari berbagai media elektronik yang resmi.
- 2) Menginventarisir bahan hukum yang diperlukan sesuai batasan penelitian penulis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
- 3) Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis.
- 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisir menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk perspektif untuk mendapatkan preskripsi hukum yang baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Agar dapat membagikan cerminan secara jelas tentang penafsiran dari tindak pidana, penulis menarangkan sebagian pemikiran para ahli hukum, antara lain:

A.Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa:

“Tindak Pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seorang yang sanggup bertanggung jawab.”<sup>16</sup>

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut pompee itu merupakan sesuatu peristiwa yang oleh undang- undang ditetapkan memiliki hendeling (perbuatan) serta nalaten (pengabaian, tidak berganti ataupun berbuat tentu).<sup>17</sup>

Menurut Kantersianturi, bahwa kalau tindak pidana merupakan sesuatu aksi pada tempat, waktu serta kondisi tertentu yang dilarang (ataupun diwajibkan) serta diancam dengan pidana oleh undang- undang, bertabiat melawan hukum dan dengan kesalahan dicoba oleh seorang (yang sanggup bertanggung jawab).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72.

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama,

Simon berkomentar bahwa *Strafbaar feit* yakni perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seorang yang sanggup bertanggungjawab. Kesalahan yang diartikan oleh Simons merupakan kesalahan dalam makna luas yang meliputi *dolus* (terencana) serta *culpa late* (*alpa* serta lalai).<sup>19</sup>

Moeljatno, merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>21</sup>

Sebagaimana hal-hal itu, dapat ditarik sebuah benang merah yang menjadi pemikiran akhir kalau tindak pidana“ *strafbaar feit*” ialah sesuatu sikap seorang baik secara sendiri ataupun lebih melaksanakan sesuatu aksi, sikap, peristiwa maupun perbuatan serta akibat yang dilarang oleh undang-undang, sekalian undang-undang tersebut pula membagikan ancaman sanksi, maupun sesuatu akibat yang diatur dalam undang-undang buat dilaksanakan oleh pelaku.

---

Bandung, hlm. 99.  
<sup>19</sup> Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224  
<sup>20</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta, Jakarta, hlm. 59.  
<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, hal. 55.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alibi perbedaan antara kejahatan serta pelanggaran merupakan tipe pelanggaran lebih ringan dibanding kejahatan. Perihal ini bisa dikenal dari ancaman pidana pada pelanggaran diancam pidana kurungan serta denda, sebaliknya kejahatan dengan ancaman pidana penjara.<sup>22</sup> Dari segi asal-usulnya, dapat diketahui antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.<sup>23</sup>

Bersumber pada berbagai perbuatannya, bisa dibedakan antara tindak pidana aktif serta bisa pula diucap tindak pidana komisi serta tindak pidana pasif diucap pula tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berbentuk perbuatan aktif.<sup>24</sup> Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan terdapatnya gerakan dari anggota badan orang yang berbuat.<sup>25</sup> Jenis-jenis tindak pidana menurut A. Zainal Abidin Farid, yakni:<sup>26</sup>

- a. *Delikta cummania dan delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas)

---

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>23</sup> Muhammad Alif Rizqi Mubaraq, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

<sup>24</sup> Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

<sup>25</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap, Yogyakarta, hlm. 28-34.

<sup>26</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 356-364.

Perbandingan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, ialah *delicta communia* bisa dicoba oleh siapa saja (dalam nyaris tiap Pasal KUHP diawali dengan perkataan benda siapa. Sebaliknya *delicta propria* cuma bisa dicoba oleh orang-orang yang memiliki mutu tertentu, misalnya pegawai negara, nahkoda, militer (tentara), pemimpin angkatan bersenjata.

b. Delik Formil dan Delik Materil

Tindak pidana formil merupakan pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga makna kalau larangan yang diformulasikan merupakan melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Formulasi tindak pidana formil tidak membutuhkan serta ataupun tidak membutuhkan munculnya sesuatu akibat tertentu dari perbuatan selaku ketentuan penyelesaian tindak pidana, melainkan cuma pada perbuatannya.

Delik formil yakni delik yang oleh pembentuk undang-undang diformulasikan secara formil (bukan resmi), dengan kata lain undang-undang pidana sudah menguraikan perbuatan yang dilarang saja serta tidak menyebut akibat semacam Pasal 161 KUHP (penghasutan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan pesan), Pasal 362 KUHP (pencurian) serta berikutnya seluruh delik-delik *omissie* yang sesungguhnya delik-delik yang memiliki perbuatan pasif ataupun negatif semacam yang dijabarkan di dalam Pasal 522 KUHP.

Sedangkan kebalikannya delik materiil mempunyai aspek akibat, semacam delik pembunuhan, perbuatan tidak dijabarkan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain tercantum pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melontarkan orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Apabila perbuatan buat menghilangkan nyawa orang lain belum terjalin, tetapi sudah dicoba perbuatan pelaksanaan kesengajaan, sampai yang terjalin ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP. Sehingga dapat dikatakan jika Tindak pidana materiil ialah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang semacam itu yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. *Concrete gevaarzetting delicten abstracte gevaarzetting delicten.*

*Concrete gevaarzettingsdelicten* ialah delik yang oleh pembuat undang-undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan apabila ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam Pasal undang-undang pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan terencana menimbulkan kebakaran), Pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan). Sebaliknya *Abstracte gevaarzettingsdelicten* yakni kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam perihal ini pembentuk undang-undang cuma melukiskan perbuatan oleh sebab bagi pengalaman manusia

perbuatan demikian bisa dengan gampang melanda kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang bisa dibahayakan. Contoh delik tersebut merupakan Pasal 161 KUHP (Penghasutan).

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur objektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>27</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>28</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

<sup>28</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>29</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Perbuatan Pasif**

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut

---

<sup>29</sup> Ibid, *hlm.* 194.

dapat digolongkan sebagai pelaku pasif.<sup>30</sup> Sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU , dengan bunyi Pasal sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.

Dalam teori netralisasi, tindakan penyamaran uang hasil korupsi yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelaku pasif merupakan bentuk dari salah satu teknik netralisasi yaitu *deny of responsibility*. Pelaku pasif seringkali mengklaim bahwa tindakan mereka yang melanggar hukum secara murni bukanlah kesalahan mereka. *Deny of responsibility* menjelaskan bagaimana pelaku menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perilaku mereka tidak disengaja atau karena hal tersebut terjadi di luar kendali mereka. Pelaku justru melihat diri mereka sebagai korban keadaan atau sebagai hasil dari kondisi di lingkungan mereka.<sup>31</sup>

Teori netralisasi memberikan penjelasan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan tindak kejahatan, mereka menggunakan dalih

---

<sup>30</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019, *Netralisasi Pelaku Pasif Dalam TPPU*, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html), di akses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 15.55 WITA.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pembenaran untuk menetralsir rasa bersalah karena melakukan kejahatan tersebut. Karena hal itu, mereka dapat melakukan kejahatan tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya. Secara sederhana, teori netralisasi memberikan penjelasan di mana, ketika terdapat pelaku yang menetralsir perilaku melanggar nilai dan normanya dengan menggunakan dalih seperti "Aku tidak bermaksud melakukannya", "Aku tidak benar-benar melukai siapapun" dan "Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri". Alasan-alasan tersebut yang kemudian menjadikan pelaku melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah atau bahkan pelaku tidak merasa bahwa dirinya terlibat dalam kejahatan itu sendiri.<sup>32</sup>

Dalih bahwa pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal, atau tidak mengetahui bahwa harta tersebut hasil dari tindak pidana seringkali menjadi justifikasi pelaku pasif untuk membenarkan tindakannya dalam menerima atau menikmati hasil tindak pidana dan menghindarisanksi hukum bagi dirinya sendiri. Maka sejatinya pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang tetap perlu ditindak tegas secara hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan menjadi celah bagi pelaku utama untuk mengalirkan dana hasil tindak pidana secara terus-menerus kepada pelaku pasif, maupun menjadi pemicu bagi banyak pihak untuk turut serta menikmati hasil dari tindak kejahatan. Maka yang perlu dibuktikan dari pelaku pasif terkait unsur patut menduga dan mengetahui serupa dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa* (setengah sengaja setengah lalai). Dengan demikian, saksi hukum tersebut perlu diberikan terutama untuk mencegah banyaknya pihak yang secara sengaja maupun sembarang menerima hasil kejahatan.

## **C. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah Narkotika berasal dari kata *narkotics* yang berarti menidurkan. Pengertian Narkotika secara umum adalah zat-zat (obat) yang mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narke*" memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>33</sup>

Istilah Narkotika itu sendiri memiliki definisi menurut Kamus Hukum yaitu:<sup>34</sup>

"Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksud untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tina Asmarawati, 2014, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 92. Lihat juga, Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36

<sup>34</sup> Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 197.

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, V.0.1.5 Beta, Jakarta, dimutakhirkan tahun 2016.

”Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau mersangsang.”

Menurut dalam istilah medis, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau berasal dari daerah visceral atau alat-alat rongga dada atau rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya Narkotika ialah bahan atau obat yang dibolehkan untuk digunakan namun bila secara over dosis dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan tubuh. Istilah Narkotika diartikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika yang mendefinisikan Narkotika ialah sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan perilaku serta ketergantungan.<sup>37</sup>

## **2. Penggolongan Jenis Narkotika**

Narkotika dalam perkembangannya telah banyak mengalami banyak perubahan dari segi jenis dan bentuknya. Berdasarkan UU Narkotika terdapat 3 (tiga) penggolongan Narkotika yang termuat dalam UU Narkotika tersebut, penjelasan terkait penggolongan Narkotika diatur dalam

---

<sup>36</sup> Tina Asmarawati, *Op.cit*, hlm. 92-93.

<sup>37</sup> Kris H. Timotius, 2018, *Otak dan Perilaku*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 233.

ketentuan umum Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:<sup>38</sup>

a. Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I, diantaranya yaitu : Tanaman *Papaver Somniferum L*, *Opium* mentah, Tanaman koka, Tanaman ganja, Kokain mentah.<sup>39</sup>

b. Narkotika Golongan II

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan II, diantaranya yaitu : *Alfasetilmetadol*, *Alfamerprodina*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Alfentanil*<sup>40</sup>

c. Narkotika Golongan III

---

<sup>38</sup> Mario Wagiu, “Penerapan Hukum Terhadap Jenis Narkotika Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 133.

<sup>39</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika

<sup>40</sup> Ibid

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan III, diantaranya yaitu: *Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfin, Kodeina*.<sup>41</sup>

Narkotika jenis baru akan senantiasa bermunculan dengan seiring pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan masyarakat. Sehingga tingkat penyalahgunaan Narkotika pun akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini karena lambatnya pengaturan Narkotika jenis baru menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana dengan demikian penyalahgunaan Narkotika akan semakin meningkat pula.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 49.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>43</sup>

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:<sup>44</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;

---

<sup>43</sup> Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm. 9.

<sup>44</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Djembatan, Jakarta. 2009, hlm. 90.

3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II, Pasal 20;

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

## **D. Analisis Penulis Pengaturan Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengaturan Hukum Pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengulas isi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menunjukkan keterkaitan berdasarkan putusan *Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pdg*, terhadap kekhususan dalam pengaturan terhadap pertanggungjawaban pada pelaku pasif.

Pada dasarnya, Undang-undang PP TPPU juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU. Berikut beberapa pengaturan dalam Undang-undang PP TPPU.

Dalam Undang-undang PP TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, *psikotropika*, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan

uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atautindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk- bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU:

#### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>45</sup> Lihat Isi Pasal 2 Undang-Undang TPPU

## Pasal 5

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

## Pasal 6

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

Berdasarkan hal tersebut, pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang TPPU

1. Redefinisi Pengertian Hal Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang,
2. Penyempurnaan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Pengaturan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dan Sanksi *Administrative*,
4. Pengukuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
5. Perluasan Pihak Pelapor,
6. Penetapan Mengenai Jenis Pelaporan Oleh Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya,
7. Penataan Mengenai Pengawasan Kepatuhan,
8. Pemberian Kewenangan Kepada Pihak Pelapor Untuk Menunda Transaksi,
9. Perluasan Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean,
10. Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Asal Untuk Menyidik Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang,
11. Perluasan Instansi Yang Berhak Menerima Hasil Analisis Atau Pemeriksaan PPATK,
12. Penataan Kembali Kelembagaan PPATK,
13. Penambahan Kewenangan PPATK, Termasuk Kewenangan Untuk Menghentikan Sementara Transaksi,

14. Penataan Kembali Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Dan

15. Pengaturan Mengenai Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana.

## **2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Asal**

Pada prinsipnya, TPPU dikenal apa yang disebut sebagai *predicate crime* atau kejahatan asal. Keberadaan *predicate crime* ini yang membedakan TPPU dengan kejahatan lain, di mana TPPU bukanlah sebuah kejahatan tunggal, melainkan selalu ada kejahatan pendahulunya sehingga, tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai tindak pidana berlanjut atau *follow up crime*.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Berdasarkan hal tersebut, maka dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pdg, bahwa klasifikasi tindak pidana asal yang di telurusuri atau termuat pada fakta-fakta persidangan, bahwa terdapat transaksi narkoba, sehingga hasil dari transaksi peredaran atau pendistribusian narkoba dan selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba, pada hasil dari pendistribusian narkoba, “pelaku aktif” menyimpan dengan maksud menyamarkan uang hasil kejahatan narkoba tersebut, sehingga terdapat beberapa ketentuan terhadap tindak pidana asal dan pembuktian pada tindak pidana asal, yang meliputi;

#### Pasal 69 Undang-Undang TPPU

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

#### Pasal 77 Undang-Undang TPPU

---

<sup>48</sup> *Ibid*

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

#### Pasal 78

(1) “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

(2) “Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup> Mengenai mekanisme pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.<sup>50</sup> Bahwasannya, jika merujuk pada ketentuan KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan

---

<sup>49</sup> Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106.

<sup>50</sup> Fahrojih, Ikwan. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setaara Press. Hal 80.

sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>51</sup>

Merujuk pada Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*).<sup>52</sup>

### **3. Pengaturan Hukum terhadap Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-undang PP TPPU. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana, berdasarkan rujukan pada Undang-undang PP TPPU, Penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 3 menerangkan bahwa terdapat Tindak pidana pencucian uang dengan ciri “aktif”, yang pada pokoknya memiliki unsur pada dengan maksud atau sengaja, menempatkan, mentransfer,

---

<sup>51</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta:Erlangga. Hal 23.

<sup>52</sup> Ramdan, Aje. 2017. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap

Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian

Hukum. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.<sup>53</sup>

2. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU , bahwa terhadap Tindak pidana pencucian uang, memiliki pecahan terhadap jenis tindakan, yaitu terdapat pada klasifikasi pelaku pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>54</sup>
3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang TPPU, melalui itikad untuk melakukan pelaporan maka terdapat pengecualian, yang pada pokoknya, bilamana terdapat kesadaran dengan adanya “patut diduga” bahwa penguasaan aliran dana tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Lihat Isi Pasal 3 UU TPPU

<sup>54</sup> Lihat Isi Pasal 5 UU TPPU

<sup>55</sup> *Ibid*

4. Dalam Pasal 4 UU PP TPPU , dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.<sup>56</sup>

Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:<sup>57</sup>

1) *Self – Laundering*:

Yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal;

2) *Third Party Money Laundering*

Yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

3) *Foreign Money Laundering*

Yaitu merupakan pencucian uang atas tindak pidana asal yang terjadi di luar yurisdiksi suatu negara.

---

<sup>56</sup> Lihat Isi Pasal 4 UU TPPU

<sup>57</sup> Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2020 Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019, hlm. 10.